



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN  
PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna air minum dirasa perlu meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui kenaikan gaji;
  - b. bahwa ketentuan gaji yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembayaran Gaji Direktur, Kepala Bagian, Pegawai, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembayaran Gaji Direktur, Kepala Bagian, Pegawai dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara, dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara

Tahun 1990 Nomor 2 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara yang didirikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
6. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati Barito Utara.
7. Pegawai Perusahaan adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara.
8. Calon Pegawai adalah pegawai yang diangkat oleh direktur perusahaan daerah air minum kabupaten barito utara dalam masa percobaan.
9. Penghasilan adalah Gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
10. Istri/suami adalah istri/suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
11. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pegawai.

**BAB II  
DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 2**

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan pengawas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diberikan uang jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan yang dibebankan kepada perusahaan.
- (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur; dan
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (4) Selain uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas memperoleh uang jasa produksi dengan ketentuan apabila pada saat tutup buku perusahaan memperoleh keuntungan.
- (5) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar paling tinggi 5% (lima persen) dari Laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (6) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (7) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKTUR**

##### Pasal 3

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Besarnya Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian Direktur menerima gaji paling banyak 2 ½ (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai perusahaan.
- (3) Dalam hal Direktur berstatus pegawai negeri sipil, maka gaji yang diterima adalah sebesar selisih antara gaji perusahaan dikurangi dengan gaji pegawai negeri sipil.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. tunjangan perumahan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan jabatan;
- (5) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan rincian sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
- (6) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kepada Direktur beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (7) Keluarga yang menjadi tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi 1 (satu) orang Istri/Suami dan diberikan kepada paling banyak 2 (dua) anak.

- (8) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum menikah,
- (9) Umur anak yang ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (10) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan rincian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan.
- (11) Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, Direktur menerima uang jasa produksi setiap tahun.
- (12) Besarnya uang Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling tinggi 5% (lima persen) dari Laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (13) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima Perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur yang diterima dalam 1 (satu) tahun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENGHASILAN DAN HAK-HAK PEGAWAI**

##### Pasal 4

- (1) Penghasilan Kepala Bagian terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

##### Pasal 5

- (1) Pegawai perusahaan dan Calon Pegawai Perusahaan berhak menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat tertentu diberikan gaji pokok menurut Golongan/Ruang yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai dan calon pegawai perusahaan diberikan Gaji Pokok dan masa kerja Golongan yang ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (4) Pegawai yang masih dalam status Calon Pegawai perusahaan diberikan gaji pokok sebesar 80% (Delapan Puluh Perseratus) dari gaji pokok yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan istri/suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan Jabatan;
  - d. tunjangan Prestasi;
  - e. tunjangan Pangan;
  - f. tunjangan Kesehatan;
  - g. tunjangan Kemahalan; dan/atau
  - h. tunjangan Transportasi;

- (6) Pegawai perusahaan dan calon pegawai perusahaan yang berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan dewan pengawas berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan dewan pengawas dan kemampuan keuangan Perusahaan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Isteri/Suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan kepada paling banyak 1 (satu) orang isteri/suami.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dapat diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anak dengan ketentuan anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum menikah.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur anak 25 (dua puluh lima) tahun tetapi masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

#### Pasal 7

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c diberikan kepada Pegawai yang mempunyai Jabatan Kepala Sub Bagian, Kepala Unit, Kepala Pengelola Air Bersih Pedesaan, dan Pelaksana.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan atas dasar prestasi kerja pegawai setiap hari kerja.
- (2) Tunjangan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. pegawai perusahaan;
  - b. Calon Pegawai Perusahaan; dan
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Perusahaan.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e diberikan kepada Pegawai dan calon pegawai Perusahaan beserta keluarganya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) Orang Isteri/Suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak dengan ketentuan anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum menikah.
- (3) Umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f adalah tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk Asuransi Kesehatan dan/atau dalam bentuk uang tunai kepada Pegawai Perusahaan dan Calon Pegawai Perusahaan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai beserta anggota keluarga.

- (3) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 1 (satu) Orang Isteri/Suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak dengan ketentuan anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum menikah.
- (4) Umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

#### Pasal 11

Tunjangan Kemahalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g dapat diberikan kepada Pegawai Perusahaan dan Calon Pegawai Perusahaan.

#### Pasal 12

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h dapat diberikan kepada Pegawai Perusahaan dan Calon Pegawai Perusahaan.

### **BAB V PENGHARGAAN DAN TANDA JASA**

#### Pasal 13

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing-masing penghargaan atas pengabdian sebagai berikut :
  - a. status pensiun normal dan masa kerja lebih dari 30 tahun diberikan penghargaan 10 (sepuluh) kali gaji bulan terakhir;
  - b. status pensiun normal dan masa kerja lebih dari 25 sampai dengan 30 tahun diberikan penghargaan 8 (delapan) kali gaji bulan terakhir;
  - c. status pensiun normal dan masa kerja lebih dari 15 sampai dengan 25 tahun diberikan penghargaan 7 (tujuh) kali gaji bulan terakhir;
  - d. status pensiun dipercepat dan masa kerja lebih dari 15 sampai dengan 25 tahun diberikan penghargaan 6 (enam) kali gaji bulan terakhir;
  - e. status pensiun dipercepat dan masa kerja lebih dari 10 sampai dengan 15 tahun diberikan penghargaan 5 (lima) kali gaji bulan terakhir; dan
  - f. status pensiun dipercepat dan masa kerja lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun diberikan penghargaan 4 (empat) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur dan diberikan setelah Pegawai yang bersangkutan pensiun.

#### Pasal 14

- (1) Direktur yang diberhentikan dengan hormat mendapat uang jasa pengabdian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) kali periode mendapat uang jasa pengabdian 30% (tiga puluh perseratus) gaji 1 (satu) bulan terakhir X (kali) 12 (dua belas) bulan;
  - b. 2 (dua) kali periode atau lebih mendapat uang jasa pengabdian 50 % (lima puluh perseratus) gaji 1 (satu) bulan terakhir X (kali) 12 (dua belas) bulan.

- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Kepala Bagian yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang jasa pengabdian berdasarkan masa kerja yang dimiliki.
- (5) Bentuk dan kriteria pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Bupati.

#### Pasal 15

Besaran pesangon kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat masing-masing diberikan sebesar :

- a. 4 (empat) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, untuk yang diberhentikan karena alasan adanya penyederhanaan organisasi;
- b. 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, untuk yang diberhentikan karena alasan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, untuk yang diberhentikan karena alasan meninggal dunia;
- d. 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, untuk karyawan kontrak yang telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dan sudah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan; dan
- e. 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, untuk yang diberhentikan dengan hormat karena tidak dapat melaksanakan tugas/tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

### **BAB VI**

### **KETENTUAN HONORARIUM DAN LEMBUR**

#### Pasal 16

- (1) Honorarium hanya diberikan kepada pegawai Honorer/Kontrak Perusahaan, Tim/Panitia yang diangkat dan di tetapkan oleh direktur dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaan.
- (2) Besarannya Honorarium ditentukan berdasarkan keputusan direktur yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.

#### Pasal 17

- (1) Kerja Lembur merupakan pekerjaan yang dilakukan pada waktu di luar jam kerja yang berlaku dan waktu pelaksanaannya diatas 1 (satu) jam, yang bersifat sangat penting, mendesak, dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
- (2) Pegawai yang melakukan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang lembur yang besarnya ditetapkan dalam keputusan direktur berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.



- (3) Pegawai yang melakukan kerja lembur selama 4 (empat) jam keatas diberikan uang makan yang besarnya ditetapkan dalam keputusan direktur berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.
- (4) Pegawai yang Kerja Lembur pada Hari Libur dan Hari Raya Keagamaan, maka akan menerima uang lembur yang besarnya ditetapkan dalam keputusan direktur berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembayaran Gaji Direktur, Kepala Bagian, Pegawai dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembayaran Gaji Direktur, Kepala Bagian, Pegawai dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

